

**PEMBERDAYAAN PEKEBUN KELAPA SAWIT SWADAYA  
MENUJU PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN  
DI KABUPATEN BERAU**

**Darmono**

**Universitas Muhammadiyah Berau**

**ABSTRACT**

*Empowerment of independent oil palm smallholders aims to realize the sovereignty and independence of independent oil palm smallholders in order to improve the level of welfare, quality, and a better life; protect Smallholders from crop failure and price risk; provide infrastructure and facilities needed to develop plantation business; develop plantation financing institutions that serve the interests of plantation businesses; improve the capability and capacity of independent smallholders and independent plantation institutions in carrying out plantation business that is productive, advanced, modern, added value, competitive, has market share and is sustainable; as well as providing legal certainty for the implementation of independent oil palm plantation businesses.*

*Keywords: Plantation, Palm Oil*

**ABSTRAK**

Pemberdayaan Pekebun kelapa sawit swadaya bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Pekebun kelapa sawit swadaya dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik; melindungi Pekebun dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha perkebunan; menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Perkebunan yang melayani kepentingan Usaha perkebunan; meningkatkan kemampuan dan kapasitas pekebun swadaya serta Kelembagaan perkebunan swadaya dalam menjalankan Usaha perkebunan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Perkebunan kelapa sawit swadaya.

Kata kunci : Perkebunan, Sawit

**PENDAHULUAN**

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jack) berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Namun, ada sebagian pendapat yang justru menyatakan bahwa

kelapa sawit berasal dari Kawasan Amerika Selatan yaitu Brazil. Hal ini karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan dengan di Afrika. Pada Volume 5, No.1, April 2021. Hal. 57

kenyataannya tanaman kelapa sawit hidup subur diluar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan Papua Nugini. Bahkan mampu menghasilkan produksi per hektar lebih tinggi .

Tanaman kelapa sawit di Indonesia memiliki arti penting bagi pembangunan nasional, karena mampu menciptakan lapangan kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan sebagai sumber devisa negara. Kelapa sawit diperkenalkan pertama kali di Indonesia oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1848. Pada tahun tersebut, dibawa empat batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Mauritius dan Amsterdam untuk ditanam di Kebun Raya Bogor. Tanaman kelapa sawit mulai dibudidayakan secara komersil di Indonesia pada tahun 1911, dirintis oleh Adrien Haller yang telah belajar banyak tentang kelapa sawit di Afrika. Budidaya yang dilakukan diikuti oleh K. Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia (Iyung Pahan, 2008:42).

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunannya saat itu sebesar 5.123 Ha.

Indonesia mulai mengekspor minyak sawit pada tahun 1919 sebesar 576 ton ke negara eropa, kemudian tahun 1923 mulai mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton. Pada masa pendudukan Belanda, perkebunan kelapa sawit mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun kemajuan perkebunan sawit yang di Indonesia tidak diikuti peningkatan perekonomian nasional. Hasil perolehan ekspor minyak sawit hanya meningkatkan perekonomian negara asing yang berkuasa di Indonesia.

Pada masa pendudukan Jepang, perkembangan kelapa sawit mengalami penurunan. Produksi perkebunan kelapa sawit terhenti, lahan perkebunan menyusut sebesar 16% dari luas lahan yang ada sehingga produksi sawit Indonesia hanya mencapai 56.000 ton pada tahun 1948-1949, sedangkan pada tahun 1940 Indonesia mengekspor 250.000 ton minyak kelapa sawit. Setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia, pada tahun 1957 pemerintah mengambil alih perkebunan dengan alasan politik dan keamanan. Pemerintah menempatkan perwira militer disetiap jenjang manajemen perkebunan yang bertujuan mengamankan jalannya produksi.

Pemerintah membentuk BUMIL (buruh militer) yang merupakan wadah Kerjasama antara buruh perkebunan dengan militer. Perubahan manajemen dalam perkebunan dan kondisi sosial politik serta keamanan dalam negeri yang tidak kondusif, menyebabkan produksi kelapa sawit menurun. Pada periode tersebut posisi Indonesia sebagai pemasok minyak sawit terbesar dunia digeser oleh Malaysia. Pada masa pemerintahan orde baru, pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan sektor penghasil devisa negara Indonesia.

Pemerintah mendorong pembukaan lahan baru, sampai dengan tahun 1980 luas lahan mencapai 294.560 ha dengan produksi CPO sebesar 721.172 ton. Sejak saat itu, lahan perkebunan kelapa sawit berkembang pesat terutama perkebunan rakyat. Hal ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang melaksanakan program perkebunan inti rakyat perkebunan (PIR-bun). Dalam program tersebut, perkebunan besar sebagai inti membina dan menampung hasil perkebunan rakyat di sekitarnya yang menjadi plasma. Perkembangan perkebunan semakin pesat setelah

pemerintah mengembangkan program lanjutan yaitu PIR-Transmigrasi sejak tahun 1986, program tersebut berhasil menambah luas lahan dan produksi sawit. Tahun 1990-an, luas perkebunan kelapa sawit mencapai lebih dari 1,6 juta ha yang tersebar diberbagai sentra produksi, seperti Sumatera dan Kalimantan.

Di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur beberapa daerah telah melakukan proyek penanaman kelapa sawit skala besar seperti proyek penanaman kelapa sawit 1 juta hektar dengan memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan swasta untuk mengelola suatu areal tertentu sebagai perkebunan kelapa sawit, selain itu juga pemerintah dan perusahaan memberdayakan masyarakat daerah disekitar perkebunan dengan pola kemitraan dengan menanam kelapa sawit di lahan milik masyarakat dan pemasarannya dikelola melalui perusahaan tersebut, sehingga dapat memberdayakan masyarakat.

Namun perlu diperhatikan pula bahwa tidak semua lahan cocok untuk ditanami kelapa sawit, karena sifatnya yang membutuhkan banyak air serta spesifikasi lainnya sehingga perlu pemilihan lahan yang sesuai dan tidak

mengakibatkan gangguan terhadap keseimbangan ekosistem serta kerusakan lingkungan. Dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No: 376/Kpts-II/1998 tentang kriteria penyediaan areal hutan untuk perkebunan budidaya kelapa sawit, kawasan hutan yang dapat dilepaskan menjadi usaha perkebunan budidaya kelapa sawit adalah kawasan hutan yang berdasarkan kesesuaian lahannya cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit. Kesesuaian lahan yang cocok untuk perkebunan budidaya kelapa sawit sebagaimana dimaksud dengan kriteria sebagai berikut: a) Kelerengan max 25%; b) Ketinggian 0-300 m dpl; c) Curah hujan 1750-4000 mm/tahun dengan rata-rata bulan kering per tahun 0-3 bulan; d) Kedalaman efektif tanah: Untuk tanah mineral > 100 cm dan untuk ketebalan tanah gambut < 200 cm; e) Temperatur rata-rata per tahun 24° - 29° C (Santo Adhynugraha, 2006).

Perkebunan kelapa sawit juga berkembang di Kabupaten Berau, Pembangunan perkebunan besar swasta kelapa sawit di Kabupaten Berau mengalami kemajuan yang signifikan hingga tahun 2020. Keseriusan perusahaan swasta dalam investasi ini

juga terlihat dengan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) yang terus bertahap. Bahkan tahun ini sudah ada 11 perusahaan yang beroperasi dan jumlah ini terus bertambah seiring dengan dibangunnya pabrik-pabrik pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) di beberapa lokasi perkebunan kelapa sawit baik di wilayah pesisir maupun pedalaman Bumi Batiwakkal. Tujuh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang masuk kategori Baik pada tahun 2019 di antaranya, PT Berau Sawit Sejahtera, PT Hutan Hijau Mas, PT Gunta Samba Jaya, PT Jabontara Eka Karsa, PT Malindo Mas, PT Satu Sembilan Delapan, dan PT Yudha Wahana Abadi.

Kabupaten Berau kini tidak hanya menghasilkan *Crude Palm Oil* (CPO) dari hasil kebun yang ada di daerah ini. Namun sejak beberapa tahun lalu di Kampung Labanan yang berada di wilayah Kecamatan Teluk Bayur juga telah berdiri terminal penampungan CPO. Lokasi ini merupakan kawasan terminal CPO untuk hasil kelapa sawit dari Kecamatan Muara Wahau di Kabupaten Kutai Timur, yang bertetangga dengan Kabupaten Berau. Berdirinya terminal penampungan CPO ditambah dengan operasional sejumlah pabrik CPO di

Bumi Batiwakkal, memungkinkan daerah ini menjadi salah satu pusat pengembangan industri hilir kelapa sawit. Hasil perkebunan kelapa sawit tidak lagi dijual keluar daerah atau keluar negeri dalam bentuk barang setengah jadi. Namun diharapkan sudah menjadi barang jadi yang siap langsung dinikmati masyarakat.

Pada tahun 2016 luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Berau tercatat seluas 121.936,35 Ha, pada tahun 2017 meningkat menjadi 126.009,62 hektar atau terjadi peningkatan 4.073,27 hektar (3,34 %), pada tahun 2018 meningkat menjadi 127.762,92 Ha atau meningkat 1.753,30 hektar (1,39 %) dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 135.090,76 Ha atau meningkat 7.327,84 Ha (5,74 %).

Bila dilihat dari penyebaran areal perkebunan kelapa sawit, sampai dengan saat ini terdapat 11 (sebelas) Kecamatan yang wilayahnya telah berkembang perkebunan kelapa sawit, dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau.

Berdasarkan pada data tersebut maka menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit swadaya terendah (11,34%) dibandingkan dengan produksi Plasma (12,16%) dan Inti (76,50%).

Pemberdayaan perkebunan kelapa sawit menuju perkebunan berkelanjutan perlu dilakukan guna meningkatkan perekonomian negara dan juga mengembangkan wilayah di Kabupaten Berau yang cukup luas namun belum berkembang dengan baik, bahkan banyak daerah-daerah tertentu terutama di pedalaman yang masih terisolir karena sarana penghubung dengan daerah lainnya belum tersedia dengan baik. Selain itu sumberdaya alamnya mengalami kerusakan semakin parah akibat ulah pihak-pihak yang hanya mengambil keuntungan dengan mengambil hasil hutan dan meninggalkan lahan-lahan yang telah gundul dan rusak begitu saja, sedangkan masyarakat disekitarnya tidak berdaya dan hanya menjadi saksi hidup terjadinya kerusakan alam di sekitar mereka karena jumlah dan kemampuan mereka terbatas, bahkan cenderung untuk turut terlibat merusak alam karena desakan kebutuhan ekonomi. Diharapkan dengan pemberdayaan pekebun sawit swadaya menuju perkebunan berkelanjutan dapat membuka keterisolasian daerah dan meningkatkan kegiatan perekonomian sehingga akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau.

Menurut Maruli Pardamean (2014: 13), bahwa Perkebunan kelapa sawit merupakan suatu usaha jangka Panjang. Dengan demikian diperlukan pengelolaan serta penanganan yang serius bagi pengelolaannya sehingga diharapkan usaha tersebut memperoleh keuntungan yang optimal. Usaha ini baru akan menghasilkan sekitar 2 – 3 tahun setelah kelapa sawit ditanam di lapangan. Pada kondisi ini diperlukan investasi besar untuk membiayai perkebunan sebelum menghasilkan. Keberhasilan dalam usaha perkebunan kelapa sawit sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti penentuan materiil yang akan ditanam, sumber daya manusia, infrastruktur, ketersediaan alat angkutan yang memadai, investasi yang cukup besar, dan keamanan dan kenyamanan dalam berusaha.

Pembangunan perkebunan berkelanjutan telah diamanatkan dalam berbagai peraturan seperti Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 bahwa Perkebunan Kelapa Sawit

Berkelanjutan Indonesia atau *Indonesian Sustainable Palm Oil* yang selanjutnya disingkat *ISPO* adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk wilayah Kalimantan Timur Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau No 3 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan

### **METODOLOGI**

Metodologi penulisan makalah kebijakan (*policy brief*) ini didasarkan pada:

1. Studi Pustaka, oleh karena itu data yang diperlukan berupa data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, bahan paparan, buku, makalah dan lain-lain.
2. Penulisan didukung dari hasil diskusi dan bahan paparan dari pihak yang kompeten, yaitu Dinas Perkebunan Kabupaten Berau,

penyuluh serta masyarakat pekebun sawit swadaya.

3. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

## **PELAKSANAAN**

### **A. Regulasi Yang Mengatur**

Regulasi yang mengatur dan terkait tentang Pemberdayaan Pekebun Kelapa Sawit Swadaya menuju perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Berau, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2007 dan Nomor 98 tahun 2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha perkebunan;

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata/Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pengaturan dan tata cara Penetapan Hak Guna Usaha;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan /OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
8. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 7

Tahun 2018 tentang  
Pembangunan Perkebunan  
Berkelanjutan.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau No 3 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan; Pasal 37 38, 39 dan 40

### Masalah dan Tantangan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak yang kompeten, berapa masalah dan tantangan dalam pemberdayaan Pekebun Sawit Swadaya menuju perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Berau antara lain adalah :

1. Masih terdapat petani yang lahan perkebunan sawitnya berada di kawasan KBK, status kepemilikannya hanya hak pakai
2. Terdapat kebun sawit mandiri yang perawatannya kurang intensif, yang menyebabkan janjang kosong / kualitas rendah.
3. Harga jual buah sawit rendah, sehingga berdampak pada rendahnya pendapatan petani sawit.

4. Terkadang pengumpul sawit terlambat / tidak jadi mengambil buah sawit milik petani, dikarenakan kendaraan pengangkutnya rusak, sehingga buah sawit mengalami kerusakan/membusuk. Hama jamur Ganoderma yang disebabkan akibat adanya tunggul dari tegakan kayu yang belum dibersihkan, yang menyebabkan tanaman sawit layu / mati.

6. Petani Sawit Swadaya kurang mendapat penyuluhan karena tenaga penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang sekarang ada, tidak ada yang berkualifikasi khusus sebagai penyuluh perkebunan. Penyuluh yang ada saat ini sejatinya hanya PPL tanaman pangan yang terpaksa harus bekerja rangkap (*all round*) juga sebagai penyuluh perkebunan, peternakan dan perikanan. PPL yang ada di Kabupaten Berau saat ini hanya berjumlah 49 orang yang harus melayani 100 kampung dengan 654 Kelompok tani yang tercatat dalam SIMLUH. Jumlah itu belum termasuk kelompok-

kelompok tani yang diluar  
SIMLUH

7. Pengetahuan dan keterampilan petani Kelapa Sawit Swadaya dalam banyak hal masih rendah dan perlu ditingkatkan.
8. Masih banyak Petani Sawit Swadaya yang belum tergabung dalam kelompok tani dan koperasi.
9. Hasil panen rendah karena Petani Sawit Swadaya seringkali hanya memiliki Sarana dan prasarana yang terbatas untuk berinvestasi dalam perkebunan sawit
10. Kemitraan antara Perusahaan Budi daya Sawit (PBS) dengan Petani Sawit Swadaya dirasa masih kurang,
11. Letak kebun sawit para petani sawit swadaya umumnya tidak satu hamparan dan terpencar-pencar dengan kondisi infrastruktur yang kurang baik sehingga mereka kesulitan baik dalam mengangkut dan mendistribusikan sarana produksi maupun hasil panen.

12. Belum ada atau masih lemahnya posisi petani Sawit Swadaya bila terpaksa harus menghadapi hal hal yang bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan.

### Alternatif Solusi

Beberapa alternatif solusi dalam pemberdayaan Pekebun Sawit Swadaya menuju perkebunan berkelanjutan di Kabupaten Berau antara lain adalah :

1. Lahan merupakan sumber daya alam gabungan tanah, iklim dan vegetasi yang ada. Tanah tersusun dari bahan hasil pelapukan batuan serta bahan organik hasil pelapukan sisa tumbuhan dan hewan. Tanah merupakan medium pertumbuhan tanaman dengan sifat tertentu yang terjadi akibat gabungan dari factor iklim, bahan induk, jasad hidup, bentuk wilayah dan lamanya waktu pembentukan. Peranan lahan atau tanah sebagai alat produksi perkebunan merupakan media tumbuh, gudang hara dan sumber air. Tanaman kelapa sawit masih dapat tumbuh dan berbuah di ketinggian hingga 1.000 meter dpl. Namun, pertumbuhan tanaman dan produktivitas kelapa sawit akan

lebih optimal apabila ditanam di ketinggian maksimum 400 meter dpl (Sunarko, 2014: 86).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, maka setiap aktivitas di kawasan hutan, harus disesuaikan dengan status kawasan yang ditetapkan undang-undang. Khusus untuk di wilayah Kawasan Budidaya kehutanan (KBK), harus mengantongi izin pemanfaatannya dulu baru bisa menggarap. Lahan KBK yang ada di Kabupaten Berau sangat luas, namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut, sehingga tidak sedikit lahan KBK yang sudah dialihfungsikan. Cukup banyak lahan KBK yang sudah terlanjur ditempati masyarakat, makanya perlu dilakukan pemetaan oleh pihak kecamatan. Setelah dilakukan pemetaan dan pemasangan patok sebagai penanda, lahan-lahan KBK yang sudah dialihfungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat

selanjutnya diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar dapat diubah statusnya dari KBK menjadi KBNK (Kawasan Budidaya Non Kehutanan). Jadi petanya harus detail, supaya ada alasan ke Kementerian bahwa lahan KBK yang sudah terlanjur digunakan masyarakat sangat sulit dijadikan hutan kembali. Lahan KBK di Kabupaten Berau mayoritas berada di wilayah Kecamatan Kelay dan Segah. Di beberapa kecamatan lainnya juga ada lahan berstatus KBK, tapi tidak terlalu luas. Kawasan dengan tutupan hutan sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup di permukaan bumi ini. Manfaat itu dapat diambil karena adanya fungsi ekologi kawasan hutan. Salah satu fungsi ekologi hutan adalah hidroorologi, yaitu pengaturan air tanah dan perlindungan tanah terhadap erosi. Tutupan hutan juga memiliki peran penting dalam menyerap karbondioksida dari atmosfer untuk melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Alih fungsi lahan hutan adalah perubahan

fungsi pokok hutan menjadi kawasan non hutan seperti, pemukiman, areal pertanian dan perkebunan. Masalah ini bertambah berat dari waktu ke waktu sejalan dengan meningkatnya luas areal hutan yang dialihfungsikan menjadi lahan usaha lain. Alih fungsi lahan umumnya digunakan untuk areal perkebunan seperti kelapa sawit. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata/Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pengaturan dan tata cara Penetapan Hak guna usaha diatur tentang cara memperoleh Hak guna usaha dengan persyaratan warga negara Indonesia atau Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Sedangkan proses perolehannya diatur di pasal 4. Menurut Arie Malangyoeda (2014: 3), Langkah awal yang penting dilakukan dalam memilih/mengambil alih lahan adalah pemeriksaan Kawasan. Di Indonesia, terdapat dua kawasan dengan penggunaan yang berbeda, yakni Kawasan hutan dan Kawasan

non-hutan atau dikenak oleh kalangan perkebunan sebagai areal penggunaan lain (APL). Pada Kawasan hutan yang ditetapkan berdasar TGHK maupun RTRWP hanya hutan konversi yang masih memungkinkan untuk dialihfungsikan menjadi APL apabila memperoleh persetujuan pelepasan Kawasan hutan dari Menteri kehutanan, namun dengan prosedur yang tidak mudah dan dapat ditolak oleh Menteri kehutanan dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan APL dapat dikembangkan untuk pengembangan perkebunan dengan mengajukan izin lokasi ke Bupati setempat. Oleh karenanya, dalam perencanaan pembangunan perkebunan berkelanjutan sebaiknya tidak memilih lokasi yang masuk Kawasan hutan. Untuk memastikan perlu di lakukan cross chek ke Badan Pemetaan dan Planologi Nasional yang berada di Bogor.

2. Rendahnya produktivitas hasil panen sawit disebabkan karena pekebun swadaya belum Intensif dalam mengelola perkebunan

sawitnya. Menurut Maruli Pardamean ( 2017: 54-55), bahwa dengan menerapkan kultur teknis yang baik sejak awal, penggunaan bahan tanaman unggul , mutu/kualitas panen yang memenuhi standar dan pengolahan yang benar akan diperoleh produktivitas dan rendeman yang tinggi. Oleh karena itu, perlu diterapkan beragam cara atau strategi guna mencapai produktivitas optimal, misalnya dengan menggunakan bibit unggul dan standar pembibitan yang baik. Penggunaan bibit unggul kelapa sawit bersertifikat wajib dilakukan, proses pembibitan dengan cara yang dianjurkan, seleksi bibit secara ketat, *transplanting* ke *main nursery* tepat waktu 3 bulan , serta penyiraman terjamin dengan baik. Setiap kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan standar tinggi (bersih dan rapi). Pembukaan lahan perlu dilakukan dengan standar tinggi, tatkala melakukan Land Clearing(CL) dimulai dengan survey topografi dan lakukan konservasi tanah dan air pada areal yang memerlukan, dan kemudian pastikan lahan tertutup sempurna

dengan Legume Cover Crops (LCC). Kemudian tanam kelapa sawit dengan cara yang benar dan tepat, buat lobang tanah dengan mal dan beri pupuk dasar. Buat tapak kuda sebelum ditanam di areal yang perlu. Selanjutnya tanam dalam full block dan homogen, lakukan sensus poko TBM (2 kali setahun) dan TM (1 kali setahun). Dianjurkan bibit untuk kegiatan sisip menggunakan bibit yang seumur dengan tanaman utama. Lakukan penyisipan 6 bulan setelah tanam dengan standar yang tinggi. Pada pemupukan dilakukan dengan konsep”tepat jenis, Dosis, Waktu, Letak dan Cara”. Pupuk diuntil (dibuat dalam kemasan pupuk yang lebih kecil ). Lakukan penaburan tepat pada tempatnya, penaburan merata, penaburan sesuai standar dosis dan siapkan kondisi lapangan dengan baik. Perawatan tanaman dilakukan dengan standar dan kualitas tinggi, sebab itu perlu dibentuk Tim semprot yang kompeten, manfaat Tim Unit Semprot secara optimal. Tidak dibenarkan membat anak kayu, lantas lakukan rotasi perawatan tepat waktu. Jangan

lupa, guna menghasilkan produktivitas tinggi, maka akses ke pokok perlu dibuat dengan mudah, sebab itu pasar pikul harus bebas rintangan rotasi perawatan pasar pikul tepat waktu, dan pemeliharaan jalan dengan baik dan benar. Untuk mendapat panen maksimal maka panen TBS perlu dilakukan secara tepat, baik tepat panen maupun tepat rotasi. Penuhi jumlah pemanen untuk menjaga jumlah rotasi tetap normal tiga sampai empat kali sebulan. Buat TPH yang baik dan bernomor sebagai syarat mutlak untuk tertib dan disiplin panen. Lakukan panen dengan cara yang benar (panen semua buah masak dan kutip brondolan). Masih berkaitan dengan panen, proses transportasi TBS ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) harus dilakukan dengan benar dan tepat.

3. Rendahnya harga kelapa sawit saat ini akibat dari ketergantungan terhadap pasar global, sebagaimana kita ketahui beberapa negara yang selama ini membeli kelapa sawit ke Indonesia melakukan pembatasan-pembatasan terhadap kelapa sawit.

Ini karena negara-negara tersebut juga ingin mengembangkan komoditas pertaniannya yang bisa menggantikan minyak sawit. Para petani Indonesia tidak tergantung pada sawit tapi mengkonversi tanamannya untuk tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan tanaman hortikultura; juga bisa buah-buahan seperti durian, manggis, jengkol. Petani-petani kita memiliki kapasitas untuk mengkonversinya, baik untuk jangka pendek atau jangka panjang. Kelapa sawit tua bisa ditebang dalam waktu setahun bisa hasilkan jagung, pisang, ini untuk jangka pendek. Kebun-kebun sawit juga bisa dikonversi untuk ladang penggembalaan ternak baik itu sapi, kerbau atau kambing, karena hari ini Indonesia masih impor sapi, kerbau, dan susu dalam jumlah besar. Over-production dari tanaman sawit ini dikarenakan pemerintahan sebelumnya tidak memiliki perencanaan dalam menanam seberapa banyak kelapa sawit. Rendahnya harga TBS saat ini menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh pekebun

khususnya pekebun swadaya akibat lemahnya posisi tawarnya. Untuk mendapatkan harga sawit yang wajar di tingkat pekebun swadaya, pemerintah melalui Permentan 01 Tahun 2018 mengamanahkan agar pekebun swadaya yang terdapat dalam 1 (satu) hamparan membentuk kelembagaan pekebun swadaya untuk selanjutnya dimitrakan dengan PKS terdekat. Kemitraan ini harus dituangkan dalam Perjanjian kerjasama dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh Instansi Pembina terkait. Perlu dibangun sistem yang baik dalam proses bisnis antara koperasi plasma dan perusahaan intinya, atau bagi koperasi swadaya (belum bermitra) juga perlu didorong untuk bermitra dengan perusahaan inti agar koperasi tidak lagi menjual TBS kepada tengkulak, dengan demikian pekebun dapat memperoleh harga TBS yang wajar. Kemitraan ini juga penting karena berimplikasi kepada kualitas dari kegiatan peremajaan yang dilakukan koperasi. Penguatan kelembagaan pekebun sawit juga diarahkan untuk peningkatan nilai

tambah sawit melalui hilirisasi. Potensi pemberdayaan pekebun melalui hilirisasi sawit antara lain Produksi Bioaditif untuk Bahan Bakar Minyak Nabati, Produksi Pupuk Kompos Slow Release dari Tandan Kosong Kelapa Sawit, insektisida Berbasis Surfaktan Turunan Kelapa Sawit, Usaha Kecil Produk Personal Care Turunan Kelapa Sawit, Bio-char untuk Penjernihan Air dan Media Penyubur Tanaman, *Virgin Red Palm Oil dan Virgin Palm Kernel Oil*, dan lain-lain.

4. Keterlambatan pengambilan buah sawit milik petani yang disebabkan karena kerusakan kendaraan sarana dan prasarana dapat terjadi disebabkan karena jalan yang tidak layak, sehingga perlu diusulkan ke Dinas terkait untuk anggaran pembangunan jalan tani. Menurut Arie Malangyoeda (2014: 15-16), bahwa Panjang dan kualitas jalan dikebun merupakan salah satu factor yang sangat menentukan dalam menjamin kelancaran pengangkutan bahan, alat dan produksi serta pengontrolan lapangan. Rencana pembuatan

jaringan jalan harus selaras dengan desain kebun secara keseluruhan, yang disesuaikan dengan kondisi topografi dan kebutuhan kebun. Berdasarkan kebutuhan lapangan terdapat beberapa jenis jalan, antara lain : a) Jalan utama (*main road*), yaitu jalan yang menghubungkan antara satu afdeling dengan afdeling maupun dari afdeling ke pabrik dengan jalan luar/umum. Jalan utama dengan lebar 6-8 m lebih sering dilalui kendaraan lebih berat termasuk kendaraan umum ; b) Jalan produksi (*collection road*), yaitu jalan yang berfungsi sebagai sarana mengangkut produksi TBS dari TPH. Jalan ini berada diantara blok dan menghubungkan dengan jalan utama, dibuat tegak lurus dengan garis tanaman. Jalan ini lebarnya lebih kecil dari jalan utama lebarnya 5-6 m; c) Jalan control (*control road*), yaitu jalan yang terdapat didalam setiap blok. Jalan control berfungsi untuk memudahkan pengaturan areal setiap blok dan sebagai batas pemisah antarblok tanaman. Jalan ini lebarnya 4-5 meter tiap hektar membutuhkan 10 m.

5. Busuk pangkal batang yang disebabkan oleh *Ganoderma Boninense* adalah penyakit yang paling merusak dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia khususnya di tanah gambut. Pengendalian dengan pestisida kimia memiliki dampak yang berbahaya untuk lingkungan dan kesehatan manusia. Menurut Memet Hakim, dkk (2018: 54), bahwa Penyakit busuk pangkal batang pada kelapa sawit yang lebih dikenal *Ganoderma* yang sangat mematikan. Sampai sekarang belum ada cara atau fungisida yang efektif dalam mengendalikan penyakit ini. Batang kelapa sawit sangat sensitive terhadap serangan hama dan penyakit, terutama serangan cendawan *Ganoderma* spp. Namun demikian tanaman kelapa sawit mempunyai kemampuan yang besar untuk bertahan hidup yakni dengan tumbuhnya akar baru dibagian sebelahnya. Sifat inilah yang dapat dikelola dengan baik, sehingga batang kelapa sawit yang diserang tidak langsung mati, bahkan tanaman dapat melangsungkan

- tumbuhnya dengan baik dan tetap menghasilkan produksi. Biasanya tanpa perlakuan pada akar tanaman kelapa sawit dapat tumbang mulai umur 6-15 tahun, akan tetapi dengan manajemen akar dan pengendalian secara manual serta biologis terhadap kelapa sawit dapat bertahan hidup dan tetap menguntungkan sampai akhir siklusnya. Selanjutnya menurut Yan Fauzi, dkk (2012:158), menyatakan bahwa sampai saat ini serangan penyakit busuk pangkal batang belum mampu diatasi dengan pestisida. Oleh karena itu, Tindakan pencegahan sebaiknya diperhatikan dengan baik agar dapat terhindar dari penyakit ini. Sebelum penanaman, sumber infeksi dibersihkan terutama jika areal kelapa sawit merupakan lahan bekas kebun kelapa atau kelapa sawit. Tunggul-tunggul harus dibongkar serta dibakar. Tanaman yang terserang harus dibongkar dan dibakar. Di sekitar tanaman digali parit dan tanaman yang belum terserang dibumun.
6. Dinas Perkebunan perlu mengusulkan
  7. Meningkatkan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, misalnya dalam teknik membuka laham tanpa bakar, memilih bibit bermutu tinggi, teknik budidaya, pengendalian hama penyakit, panen dan pasca panen, penggunaan bagian dari sawit untuk pupuk dan sebagainya.
  8. Pendampingan dan fasilitasi pentingnya Petani Sawit Swadaya tergabung dalam kelompok tani dan koperasi.
  9. Perlu akses dan bantuan permodalan untuk memenuhi alat angkut yang memadai. Menurut Maruli Pardamean (2014:15), bahwa untuk proses evakuasi buah dari lapangan sangat dibutuhkan ketersediaan alat pengangkutan untuk buah yang sudah dipanen. Tujuannya agar buah dapat segera dikirim ke pabrik selambat-lambatnya 24 jam setelah panen.

- Percepatan pengangkutan buah ke pabrik sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alat angkut yang memadai. Keterlambatan pengangkutan buah ke pabrik akan berakibat menurunnya nilai jual minyak sawit karena meningkatnya asam lemak bebas. Peraturan tentang akses kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019. Menurut Pasal 3, penerima KUR kelompok Usaha mikro, kecil dan menengah meliputi; a) Kelompok usaha Bersama (KUBE); b) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (GAPKTAN); c) Kelompok usaha lainnya.
10. Meningkatkan peran kemitraan yang difasilitasi oleh pemerintah dan atau lembaga lainnya. Undang-undang No 39 tahun 2014 tentang Perkebunan pada pasal 57 bahwa Untuk pemberdayaan Usaha Perkebunan, Perusahaan Perkebunan melakukan kemitraan Usaha Perkebunan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan Pekebun, karyawan, dan masyarakat sekitar Perkebunan. Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pola kerja sama: a. penyediaan sarana produksi; b. produksi; c. pengolahan dan pemasaran; d. kepemilikan saham; dan e. jasa pendukung lainnya.
  11. Perlu dukungan peningkatan infrastruktur jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah.
  12. Perlunya tindakan advokasi bagi para petani. Pemerintah/pemerintah daerah dapat melakukan tindakan advokasi dengan mengeluarkan kebijakan publik dan produk hukum yang berpihak kepada para petani, diantaranya menyangkut perlindungan terhadap wilayah pertanian, mengatur mekanisme distribusi dan harga dari hasil pertanian, serta penyelesaian masalah konflik.

## **IMPLIKASI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN**

### **Implikasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau No 3 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan maka menurut Pasal 37 Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pemberdayaan Pekebun, kelompok Pekebun, koperasi serta asosiasi Pekebun untuk mengembangkan Usaha Perkebunan. Pemberdayaan Usaha Perkebunan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat. Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun Swadaya, terutama kepada Pekebun penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Perkebunan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembangunan Perkebunan diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besar kesejahteraan Pekebun. Selama ini Pekebun swadaya telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perkebunan dan pembangunan ekonomi perdesaan. Pekebun sebagai pelaku pembangunan

Perkebunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan komoditas perkebunanguna mewujudkan Perkebunan secara berkelanjutan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan Perkebunan berkelanjutan, Pekebun mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pelaku pekebun swadaya adalah para pekebun, yang pada umumnya berusaha dengan skala kecil, yaitu rata-rata luas Usaha perkebunan kurang dari 2 hektare, dan bahkan sebagian dari Pekebun swadaya tidak memiliki sendiri lahan Usaha Perkebunan, posisi yang lemah dalam memperoleh sarana produksi, pembiayaan Usaha Tani, dan akses pasar. Selain itu, Pekebun swadaya dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Pekebun.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melindungi dan sekaligus memberdayakan Pekebun swadaya. Upaya Perlindungan dan Pemberdayaan

Pekebun swadaya perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik, dan holistik, sehingga mampu memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Pekebun Swadaya. Undang-Undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas, dan lengkap. Dengan demikian, agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun swadaya mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan yang terpadu dan serasi dalam suatu Undang-Undang.

Perlindungan dan Pemberdayaan Pekebun meliputi perencanaan, Perlindungan Pekebun swadaya, Pemberdayaan Pekebun, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat, yang diselenggarakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi- berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain kebijakan Perlindungan terhadap Pekebun, upaya Pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Pekebun yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk

memajukan dan mengembangkan pola pikir Pekebun, meningkatkan serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Pekebun swadaya agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Pekebun agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Perkebunan; pengutamakan hasil Perkebunan dalam negeri; konsolidasi dan jaminan luasan lahan Perkebunan; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Pekebun Swadaya.

### **Rekomendasi Kebijakan**

Dalam rangka pemberdayaan Pekebun Kelapa Sawit Swadaya menuju Perkebunan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan kebijakan dalam hal :

1. Mendorong integrasi vertikal dan horisontal perkebunan kelapa sawit dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan pengembangan usaha pengolahan

- kelapa sawit melalui fasilitasi jaringan kemitraan antar Pelaku Usaha Perkebunan dan/atau kegiatan lainnya yang terkait dengan pemberdayaan Usaha Perkebunan.
2. Menerapkan inovasi teknologi dan kelembagaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya perkebunan dan pengembangan pasar melalui fasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta akses penyebaran informasi penggunaan benih unggul.
  3. Penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) seperti Dinas perkebunan memberikan fasilitas alat berat yang dapat digunakan untuk membuka lahan atau memperbaiki kondisi lahan serta kebijakan pemerintah yang kondusif untuk peningkatan kapasitas agribisnis kelapa sawit.
  4. Pengembangan agribisnis kelapa sawit didukung dengan program-program yang komprehensif dari berbagai aspek manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan (perbenihan, budidaya dan pemeliharaan, pengolahan hasil,

pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat) hingga evaluasi

5. Mendorong penguatan kelembagaan Pekebun kelapa sawit swadaya, kelompok Pekebun, Koperasi dan Asosiasi Pekebun.
6. Penerbitan Surat Tanda Daftar Berkebun (STDB) untuk pekebun swadaya.
7. Program ISPO 5 tahun kedepan bagi Pekebun Sawit Swadaya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arie Malangyoedo, 2014, Sukses Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Produktivitas Tinggi, Penerbit: Percetakan Andi Offset, Yogyakarta.
- Iyung Pahan, 2008, Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir, Penerbit : Penebar Swadaya, Jakarta.
- Maruli Pardamean, 2014, Mengelola Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Secara Profesional, Penerbit : Penebar Swadaya, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Best Management Practice* Kelapa Sawit, Penerbit : Lily Publisir, Yogyakarta.
- Memet Hakim, dkk, 2018, *Good Agriculture Practice* Kelapa Sawit, Penerbit : Andi Offset, Yogyakarta.
- Santo Adhynugraha, S.Si, 2006, Staf Peneliti bidang Kajian Aparatur pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur III

PISSN: 2622-5336

EISSN: 2620-5416

Lembaga Administrasi Negara,  
Samarinda.

Sunarko, 2014, Budi Daya Kelapa sawit di  
Berbagai Jenis Lahan, Penerbit :  
PT. AgroMedia Pustaka, Jakarta.

Yusnu Imam Nurhakim, 2014, Perkebunan  
Kelapa Sawit Cepat Panen,  
Penerbit: Infra Pustaka, Depok.

Yan Fauzi, dkk, 2012, Kelapa Sawit: Budi  
daya, Pemanfaatan Hasil dan  
Limbah, Analisis Usaha dan  
Pemasaran, Penerbit : Penebar  
Swadaya, Jakarta

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014  
tentang perkebunan;

Keputusan Menteri Kehutanan dan  
Perkebunan No: 376/Kpts-  
II/1998 tentang kriteria  
penyediaan areal hutan untuk  
perkebunan budidaya kelapa  
sawit.

Peraturan Menteri Pertanian Republik  
Indonesia Nomor:  
50/Permentan/KB.020/9/2015  
Tentang Produksi, Sertifikasi,  
Peredaran dan pengawasan Benih  
Tanaman Perkebunan

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020  
tentang Sistem Sertifikasi  
Perkebunan Kelapa Sawit  
Berkelanjutan Indonesia.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26  
tahun 2007 dan Nomor 98 tahun  
2013 tentang Pedoman Perijinan  
Usaha perkebunan;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang  
Perekonomian selaku Ketua  
Komite Kebijakan Pembiayaan  
Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan  
Menengah Nomor 11 Tahun 2017  
tentang Pedoman Pelaksanaan  
Kredit Usaha Rakyat;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata/Ruang  
Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 7 tahun 2017  
Tentang Pengaturan dan tata cara  
Penetapan Hak Guna Usaha;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor  
19/Permentan/OT.140/3/2011  
tentang Pedoman Kelapa Sawit  
Berkelanjutan Indonesia,  
kemudian diganti dengan  
Peraturan Menteri Pertanian  
Nomor 11/Permentan  
/OT.140/3/2015 tentang Sistem  
Sertifikasi Kelapa Sawit  
Berkelanjutan Indonesia.

Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan  
Timur Nomor 7 Tahun 2018  
tentang Pembangunan  
Perkebunan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Berau No 3  
Tahun 2020 Tentang  
Pembangunan Perkebunan  
Berkelanjutan